

**SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS**  
**DIGITAL MELALUI *FINANCIAL TECHNOLOGY***

*Diajukan Guna*  
*Melengkapi Sebagai Persyaratan*  
*Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

**NURUL ANDRIANI YOLANDA**  
**1710012111102**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

REG. NO: 372/Pdt/02/III-2021

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah menganugraahkan akal dan pikiran kepada manusia memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran didunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiadaduanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlnaknya yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DIGITAL MELALUI *FINANCIAL TECHNOLOGY*”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Terimakasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah mencurahkan perhatian dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis dalam pengisian KRS selama 7 (tujuh) semester ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.

7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, kepada Ibunda Efniani dan Ayahanda Yuli Irmon yang tidak pernah berhenti mendo'akan yang terbaik untuk penulis, kasih sayang dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Tersayang untuk Nenek Marnis Ibu dari Ibunda dan Tante Patriani Saudari dari Ibunda yang selalu mendengar keluh kesah penulis dan juga selalu memberikan kasih sayang, do'a dan semangat untuk penulis selama ini.
9. Terimakasih juga untuk Saudara/i Kandung tercinta Fira Amalia Hanifah, M. Farel Fernando, dan Anisa Aulia Putri yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan nasehatnya.
10. Terimakasih juga untuk rekan-rekan di UKM Pramuka Racana Bung Hatta-Rasuna Said Universitas Bung Hatta terkhususnya pada Kak Rendra, Kak Nando, Kak Firman, Kak Alvin, Kak Mulya, rekan seperjuangan dan juga senior Kak Susan, Kak Robby dan Kak Findra, Kak Yessi, Kak Vera, Kak Fahri , Kak Deri dan yang lainnya yang tak bisa yang selalu menemani, selalu memberi arahan dan nasehat serta selalu mengerti apa yang diinginkan penulis.
11. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2017 seluruhnya dan terlebihnya teman-teman PK Hukum Perdata yang selalu saling curhat dan support pejuang wisuda ke- 75 serta kepada semua teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungan selama ini.

12. Terimakasih juga kepada Umi Ria selaku Dosen PJKR dan Pembina Putri UKM Pramuka Racana Bung Hatta Rasuna Said Universitas Bung Hatta serta Papa Ozil yang telah senang hati menganggap penulis sebagai bagian keluarga dan juga selalu memberikan semangat dan do'anya. Dan terimakasih juga kepada Mamah Kak Susan dan keluarga yang dengan senang hati juga menerima penulis sebagai bagian keluarga, memberikan motivasi dan do'anya pada penulis yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan semoga silahurrahi kita tetap terjaga.
13. Teruntuk sahabat-sahabat tersayang “Wanita Tagok” yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan, dukungan, semangat, kasih sayang dan motivasi dalam menemani suka maupun duka selama masa perkuliahan ini, hingga menyelesaikan skripsi yaitu kepada Kak Eflin, Liana, Wiwik, Sherly dan Mita serta sahabat-sahabat “Jalan Squad” yang selalu memberikan semangat, keceriaan dan dukungan Bang Iqbal 17 dan Bang Iqbal 18 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan semoga silahurrahi kita tetap terjaga selamanya.
14. Dan juga teruntuk sahabat-sahabat penulis yang di Pekanbaru Sinta, Listi, Aulia, Riska, Winda, Riandini, dan Yora yang telah menemani penulis dari masa sekolah hingga masa perkuliahan serta sebagai teman cerita penulis dimasa perkuliahan ini. Terimakasih pada mereka telah memberi kasih sayang, semangat, nasehat dan do'a kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan mengarah ke arah yang lebih baik lagi.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Padang, 12 Maret 2021

Penulis

**Nurul Andriani Yolanda**  
1710012111102

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Konsumen.....	13
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	15
4. Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen.....	17
B. Tinjauan tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	21
1. Pengertian OJK.....	21
2. Dasar Hukum OJK .....	21
3. Fungsi dan Tujuan OJK.....	22
4. Tugas dan Wewenang OJK.....	22
5. Asas-asas OJK.....	23
C. Tinjauan tentang Jual Beli Online.....	24
1. Pengertian Jual Beli Online menurut Hukum Positif.....	24

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online.....	25
3. Asas-asas dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	28
4. Pihak-pihak yang terlibat dalam Jual Beli <i>Online</i> .....	31
D. Tinjauan tentang Emas.....	31
1. Pengertian Emas.....	31
2. Jenis-jenis Emas.....	32
3. Emas Sebagai Alat Investasi.....	34
4. Bentuk-bentuk Investasi Emas.....	35
E. Tinjauan tentang Perdagangan Berjangka Emas Digital.....	36
1. Pengertian.....	36
2. Dasar Hukum.....	37
3. Tujuan Pengaturan.....	39
4. Kelebihan dan Kekurangan.....	40
F. Tinjauan tentang <i>Financial Technology</i> .....	42
1. Pengertian <i>Fintech</i> .....	42
2. Jenis-jenis <i>Fintech</i> .....	43
3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Fintech</i> .....	47
4. Manfaat <i>Fintech</i> .....	48
5. Perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia.....	48

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....51**

A. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Digital Melalui <i>Financial Technology</i> .....	51
--	----



B. Bentuk – Bentuk Perlindungan Dari Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Emas Digital Melalui <i>Financial Technology</i> .....	74
---	----

**BAB IV PENUTUP.....82**

A. Simpulan.....	82
------------------	----

B. Saran.....	83
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**